



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Tutik Indrawati, NIK 1812075502920003, tempat dan tanggal lahir Gunung Sari, 15 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gunung Sari RT.001 RW.001, Desa Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Mgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia asli;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gunung Sari, pada tanggal 15 Februari 1993, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama **Tutik Indrawati** yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama SURATNO dan ALMI
3. Bahwa pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Nomor; 474 1/17837/I/TB/2007 tertanggal 10 Januari 2007 atas Nama **Tutik Indrawati**, Lahir di **Gunung Sari, Tanggal 15 Februari 1993**;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk No Nik: 1812075502920003 dan Kartu Keluarga No : 1812070912140004 yang mana nama pemohon tertulis yaitu **Tutik Indrawati**, Lahir di **Gunung Sari, Tanggal 15 Februari 1992**;



5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006 No.DN-12 Dd 0083059 Tertanggal 30 Juni 2006 nama **TUTIK INDRAWATI**, Lahir di **Gunung Sari**, Tanggal **15 Februari 1993**;
6. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 No.DN-12 DI 0053205 Tertanggal 20 Juni 2009 nama **TUTIK INDRAWATI**, Lahir di **Gunung Sari**, Tanggal **15 Februari 1993**;
7. Bahwa pemohon mempunyai PASPOR No.XE286202 yang dikeluarkan pada tanggal 04 May 2023 yang berlaku hingga 04 May 2024 tercantum nama **TUTIK INDRAWATI**, lahir di **Tulang Bawang** pada tanggal **15 Februari 1992**;
8. Bahwa PASPOR pemohon pada masa dulu yang membuatnya dibantu orang lain dikarenakan pemohon tidak paham cara membuatnya;
9. Bahwa Pemohon pada masa dulu tidak terlalu teliti atau kesalahan orang pada saat Pendataan Penduduk sehingga Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ada kesalahan pada Tahun Lahir;
10. Bahwa Pemohon tidak mempermasalahkannya karena Pemohon tidak tahu akan sebab akibatnya;
11. Bahwa sekarang Pemohon mengalami kesulitan untuk bekerja karena ada kesalahan pada tahun lahir yang berbeda;
12. Bahwa PASPOR, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk ada Perbedaan dengan Akte Kelahiran dan Ijazah yang berbeda maka pemohon bermaksud hendak memperbaiki identitas pemohon sesuai dengan Akte Kelahiran dan Ijazah yang pemohon miliki;
13. Bahwa karena Pemohon hendak memperbaiki PASPOR, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Akte Kelahiran dan Ijazah guna untuk bekerja maka syaratnya harus ada penetapan dari Pengadilan;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Bapak/Ibu Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara Permohonan kiranya memanggil Pemohon dimuka persidangan dan setelah pemeriksaannya, berikut saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;



2. Menyatakan sah dan menurut hukum bahwa nama **Tutik Indrawati**, Lahir di **Gunung Sari** Tanggal **15 Februari 1993** sesuai Ijazah Sekolah dan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Nomor; 474 1/17837/II/TB/2007 tertanggal 10 Januari 2007;

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon **Tutik Indrawati**, Lahir di **Gunung Sari** Tanggal **15 Februari 1993**;

4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat tentang perubahan data Pemohon **Tutik Indrawati**, Lahir di **Gunung Sari** Tanggal **15 Februari 1993**;

5. Membenankan kepada pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tutik Indrawati dengan NIK 1812075502920003;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. ZAINUL ARIFIN Nomor 1812070912140004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat tanggal 4 Februari 2015;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tutik Indrawati tertanggal 10 Januari 2007;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang atas nama Tutik Indrawati Nomor 1DN-12 Dd 0083059 tertanggal 30 Juni 2006;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lambu Kibang atas nama Tutik Indrawati Nomor 1DN-12 DI 0053205 tertanggal 20 Juni 2009;
6. Fotokopi paspor atas nama Tutik Indrawati tertanggal 4 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

B. Saksi:

1. **Duwi Priyono**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan permohonan penetapan ganti tahun kelahiran Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan paspor Pemohon agar sesuai dengan Akta Kelahiran, ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa pergantian tahun kelahiran Pemohon dari semula tahun 1992 menjadi tahun 1993;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir tanggal 15 Februari 1993;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon membutuhkan penetapan pergantian tahun kelahiran untuk kepentingan membuat paspor karena Pemohon mau bekerja ke luar negeri yaitu ke Taiwan;
- Bahwa setahu Saksi pemohon pernah membuat paspor dan masih berlaku, akan tetapi tahun kelahiran Pemohon di paspor tersebut adalah tahun 1992 sehingga tidak sesuai dengan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti tahun kelahiran karena menurut Pemohon hal tersebut merupakan petunjuk dari Taiwan karena tahun kelahiran Pemohon di paspor harus sesuai dengan akta kelahiran dan ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi adanya perbedaan tahun kelahiran di paspor Pemohon karena dulu Pemohon tidak membuat dan mengurus paspornya melainkan menyuruh orang lain;

2. **Anis Masruroh**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan permohonan penetapan ganti tahun kelahiran Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan paspor Pemohon agar

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Kelahiran, ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;

- Bahwa pergantian tahun kelahiran Pemohon dari semula tahun 1992 menjadi tahun 1993;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir tanggal 15 Februari 1993;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon membutuhkan penetapan pergantian tahun kelahiran untuk kepentingan membuat paspor karena Pemohon mau bekerja ke luar negeri yaitu ke Taiwan;
- Bahwa setahu Saksi pemohon pernah membuat paspor dan masih berlaku, akan tetapi tahun kelahiran Pemohon di paspor tersebut adalah tahun 1992 sehingga tidak sesuai dengan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti tahun kelahiran karena menurut Pemohon hal tersebut merupakan petunjuk dari Taiwan karena tahun kelahiran Pemohon di paspor harus sesuai dengan akta kelahiran dan ijazah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi adanya perbedaan tahun kelahiran di paspor Pemohon karena dulu Pemohon tidak membuat dan mengurus paspornya melainkan menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengubah tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan paspor Pemohon semula tertulis **15 Februari 1992** menjadi **15 Februari 1993** sebagaimana pada Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon untuk keperluan pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Gunung Sari RT/RW 001/001, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan demikian Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Menggala telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Menggala mengeluarkan penetapan untuk mengubah tahun kelahiran Pemohon yang ada pada paspor, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis 15 Februari 1992 menjadi 15 Februari 1993 untuk keperluan pembuatan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-6 yang merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi yaitu Duwi Priyono dan Anis Masruroh yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah sehingga Saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 10 Januari 2007, bukti P-4 berupa ijazah Sekolah Dasar tertanggal 30 Juni 2006, dan bukti P-5 berupa ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 20 Juni 2009, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis **15 Februari 1993**. Sedangkan berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk tertanggal 6 Desember 2012, P-2 berupa Kartu Keluarga tertanggal 4 Februari 2015, dan bukti surat P-6

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Paspor Nomor XE286202 tertanggal 4 Mei 2023, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis **15 Februari 1992**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Duwi Priyono dan Anis Masrurroh bahwa Pemohon lahir pada tanggal **15 Februari 1993** sebagaimana data pada Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon namun karena Pemohon membuat paspor melalui orang lain sehingga tahun kelahiran Pemohon di paspor berubah menjadi 15 Februari 1992, oleh karena itu Pemohon ingin merubah tahun kelahiran Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan paspor Pemohon agar sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya seperti yang ada di Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Februari 1993;

Menimbang, bahwa dengan demikian supaya tertib administrasi dapat dijalankan dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum yang kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta menyatakan sah dan menurut hukum bahwa nama **Tutik Indrawati**, Lahir di **Gunung Sari** Tanggal **15 Februari 1993** sesuai Ijazah Sekolah dan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Cantatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Nomor; 474 1/17837/II/TB/2007 tertanggal 10 Januari 2007, oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Pemohon maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kartu Keluarga sesuai Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon **Tutik Indrawati**, Lahir di **Gunung Sari** Tanggal **15 Februari 1993**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (untuk selanjutnya disebut "**Perpres 96 Tahun 2018**"), penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Perpres 96 Tahun 2018, penerbitan KTP-el karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 19 Perpres 96 Tahun 2018 tersebut di atas, perubahan data pada KTP-el dan Kartu Keluarga tidak memerlukan salinan penetapan pengadilan, apalagi Pemohon memiliki akta kelahiran dan ijazah yang dapat dipergunakan Pemohon untuk mengubah nama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dengan demikian petitum ketiga Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat tentang perubahan data Pemohon Tutik Indrawati, Lahir di Gunung Sari Tanggal 15 Februari 1993, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur mengenai perubahan data identitas diri pemegang paspor biasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, dapat diajukan penggantian paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi melalui mekanisme yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa ternyata terdapat petitum yang beralasan menurut hukum dan terdapat pula petitum yang tidak beralasan hukum maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian sedangkan petitum selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan menurut hukum bahwa nama **Tutik Indrawati**, lahir di **Gunung Sari** Tanggal **15 Februari 1993** sesuai Ijazah Sekolah dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 474 1/17837/I/TB/2007 tertanggal 10 Januari 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan data paspor Pemohon yaitu tahun lahir yang semula tertulis 15 Februari 1992 menjadi **15 Februari 1993** kepada Kantor Imigrasi di Bandar Lampung agar perbaikan data tersebut dicatat di dalam register yang digunakan untuk itu untuk kemudian diterbitkan paspor yang baru sesuai dengan data pada dokumen catatan sipil milik Pemohon;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2023 oleh Marlina Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Mgl tanggal 31 Mei 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suhaili, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suhaili, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	100.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP	:		
5.....P	:	Rp	0,00;
anggilan	:		
6.....B	:	Rp	50.000,00;
iaya sumpah.....	:		
Jumlah	:	Rp	210.000,00;
			(dua ratus sepuluh ribu rupiah)